PAJAK-PELAYANAN-PUBLIK

2020

PERBUP SUKOHARJO NO. 46 TAHUN 2020, BD 2020/NO. 46

KABUPATEN SUKOHARJO: 6 HLM

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN PERIZINAN DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah oleh Pemerintah Daerah diatur dengan peraturan kepala daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 31 Tahun 2012; PP No. 28 Tahun 2018; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permen Keuangan No. 16/PMK.03/2013; Permen Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015; Permen dalam Negeri No. 112 Tahun 2016; Permen dalam Negeri No. 138 Tahun 2017; Perda Kab Sukoharjo No. 12 Tahun 2016; Perda Kab Sukoharjo No. 50 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang;
  1. Ketentuan umum;
  2. Konfirmasi status wajib pajak;
  3. Layanan publik tertentu;
  4. Status wajib pajak terkait dengan pemberian layanan publik tertentu;
  5. Pembinaan; dan
  6. Ketentuan penutup.

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 3 Agustus 2020
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Agustus 2020.